



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 42 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ) BAGIAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 Tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka untuk Bagian Pemerintah Kota Langsa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaannya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penggunaan dan Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  11. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  12. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2007.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ) BAGIAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

#### **Pasal 1**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 Tanggal 25 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9% (Sembilan persen) dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

#### **Pasal 2**

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kota Langsa sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk :

- a. Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan lainnya yang mendukung kelancaran Penerimaan PBB;
- b. Insentif/Upah Pungut kepada Tim Intensifikasi PBB sebagai penanggung jawab atas upaya Peningkatan Penerimaan PBB;
- c. Insentif/Upah Pungut atas upaya Penagihan/Pemungutan oleh Petugas Pemungut Desa/Gp/Kel, Kecamatan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa atau pihak lain yang ada kaitannya dengan Pemungutan PBB;
- d. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya bagi Aparatur dan Petugas Pemungut dalam rangka upaya peningkatan penerimaan PBB;
- e. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran Pelaksanaan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.

#### **Pasal 3**

Besarnya Pembagian dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kota Langsa untuk masing-masing sektor sebagaimana kegiatan tersebut diatas diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota Langsa.

#### **Pasal 4**

Pemerintah Kota Langsa membentuk Tim Intensifikasi PBB sebagai penanggung jawab dalam rangka upaya Peningkatan Penerimaan PBB.

#### **Pasal 5**

Selanjutnya untuk mengelola Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilaksanakan oleh Bendahara Tim Intensifikasi PBB Kota Langsa.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Biaya Pemungutan PBB bagian Kota Langsa, Bendahara Tim Intensifikasi PBB bertanggung jawab kepada Walikota Langsa c/q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menerima Hasil Perolehan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kota Langsa dari Kas Daerah Pemerintah Kota Langsa;
- b. Membagikan/menyalurkan BP.PBB kepada yang berhak menerimanya dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka upaya peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;

c. Membuat .....

- c. Membuat Laporan Hasil Pembagian/Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Walikota Langsa c/q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota Langsa ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Kota Langsa dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 3 Desember 2007 M  
23 Dzulqaidah 1428 H

  
WALIKOTA LANGSA  
  
ZULKIFL ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 3 Desember 2007 M  
23 Dzulqaidah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 42